

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masjid selama ini hanya dijadikan sebagai tempat ibadah mahdhoh, padahal pada masa Rasulullah SAW masjid difungsikan sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan, pertahanan, dan keamanan, dan lain-lain. Pandangan yang menganggap masjid hanya sebagai tempat ibadah mahdhoh menyebabkan kurang berkembangnya ekonomi masjid dan masyarakat disekitarnya, sehingga kondisi masjid tidak bisa mandiri apalagi membantu kesejahteraan masyarakat di sekitarnya<sup>1</sup>. Jumlah masjid di Indonesia mencapai 290.161 per Mei 2022 yang tersebar di 34 provinsi.<sup>2</sup> dan merupakan jumlah terbesar di dunia. Namun bila dicermati, kondisi kaum muslimin saat ini dimana masjid belum difungsikan secara optimal. Alangkah indahnya jika masjid di Indonesia dapat memberikan jawaban riil atas berbagai permasalahan umat.

Kebanyakan fungsi masjid hanya dijadikan sebagai tempat ritual keagamaan semata, sehingga jauh dari harapan dan cita-cita sejarah didirikannya masjid. Padahal institusi masjid bisa jadi solusi umat diberbagai aspek kehidupan.<sup>3</sup> Masjid memiliki fungsi yang sangat strategis dalam masyarakat Islam baik sebagai tempat ibadah maupun pusat media pembinaan umat secara holistik.<sup>4</sup> Ekonomi yang berbasis masjid menjadi metode untuk mewujudkan pertumbuhan umat menurut sudut pandang slam.<sup>5</sup> Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dalam perspektif

---

<sup>1</sup>Ade Iwan Ridwanullah, Dedi Herdiana, "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid" *Journal for homiletic studies*,(Juni,2018),82.

<sup>2</sup>Artikel diakses dari [www.Kemenag.go.id](http://www.Kemenag.go.id) pada 25 mei 2022 pukul 19:40.

<sup>3</sup>Mutty Afif, Andi Triyawan, Royyan Ramdhani Djayusman, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid dan Manajemen Ketakmiran Pada Masjid An-nur dan Forsimal Dadung,Mantingan", *Islamic Economics Journal* Vol.3 No.1 (Juni 2017), 118.

<sup>4</sup>Ade Iwan Ridwanullah, Dedi Herdiana, "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid" *Journal for homiletic studies*,(Juni,2018),82.

<sup>5</sup>Ratna Junyekawati Sholikhah, "Pemberdayaan Melalui Filantropi Islam Berbasis Masjid", *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.3 No.1 (Juni 2022), 4281.

dakwah ialah pemberdayaan yang bernuansa islami dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatannya dengan tujuan terwujudnya kebahagiaan masyarakat islam secara duniawi dan ukhrawi.<sup>6</sup>

Masjid dengan segala potensi yang ada dapat mendirikan *Baitul Mal Wall Tamwil* untuk kemandirinnnya.<sup>7</sup> Revitalisasi masjid telah berjalan dengan baik dengan banyak kegiatan yang diadakan untuk mensejahterakan masjid dan juga dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi.<sup>8</sup> Pengembangan potensi ekonomi untuk mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan masjid untuk membentuk pemberdayaan seperti BMT yang mampu menghimpun dana ZIS dari donatur dan mendistribusikannya untuk kegiatan ekonomi, orang-orang yang produktif dalam usaha tertentu.<sup>9</sup>

Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi tidak hanya pada peningkatan nilai-nilai keislaman tetapi juga peningkatan ekonomi sosial jama'ah yang diikutsertakan melalui penguatan kelembagaan DKM, komunitas modal sosial, kewirausahaan dan pertahanan sosial untuk mencegah radikalisme di kerangka pemahaman islam dan dampaknya bagi masyarakat lokal.<sup>10</sup> Masjid dinilai memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan ekonomi islam.<sup>11</sup>

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid berhubungan erat dengan "*pembangunan yang memandirikan*" dimana terdapat banyak program pemberdayaan yang sifatnya memandirikan masyarakat. Program-program tersebut tersebut terdiri dari berbagai aspek, mulai dari aspek yang

---

<sup>6</sup>Mardan mahmuda, Sarwan, " Pemberdayaan Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Islam", Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol.7 No.2 (Juli-Desember 2020).

<sup>7</sup>Pandapotan, Andri Soemitra,"Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid", Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.3 No.3 (2022)., 584.

<sup>8</sup>Abdurrahman Ramadhan, Idaul Hasanah dan Rahmad Hakim,"Potret Masjid Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat" Jurnal Ekonomi Syariah Vol.4 No.1 (Maret 2019), 31.

<sup>9</sup>Rozana Erziaty,"Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan", Jurnal HES Vol.2 No.2 (Juni 2015),82.

<sup>10</sup>Muhammad Syafar,"Pemberayaan Masyarakat Berbasis Masjid Untuk Menangkal Radikalisme Islam Di Banten", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 4 No.2 (2018), 103.

<sup>11</sup>Arif Rijal Anshori,"Analisis Penerapan Akad-akad Syariah Yang Relevan Pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.4 No.1(2021). 1.

bersifat rohani, ekonomi, sosial-budaya, hingga seni dan lain-lain yang mempunyai sifat memandirikan masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal itu pula Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid AT-TAQWA Cirebon mempunyai strategi untuk membangun ataupun mempertahankan citra positifnya dimata publik (dalam hal ini jamaah masjid dan masyarakat di sekitar) dengan melakukan dan mengadakan kegiatan sosial melalui program Pemberdayaan Berbasis Masjid. Masjid AT-TAQWA Cirebon mempunyai program Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai upaya memaksimalkan peran Masjid At-Taqwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan Pendidikan cukup banyak, seperti pelaksanaan pengajian di setiap pekannya, tabligh akbar, juga kegiatan-kegiatan lain yang dijalankan pengurus dan remaja masjid. Masjid Raya At-Taqwa memiliki Unit Kegiatan Masjid yang terdiri dari Laziswa (Lembaga Zakat, infaq, sodaqoh, dan wakaf Primer Koperasi Jama'ah Masjid (Primkopjamas) 3 At-Taqwa, At-Taqwa Business Center yang mengelola kantin, 4 toko, Guest House, Gedung Islamic Center Cirebon, dan ruang madya. Kemudian terdapat UKM masjid yang bernama Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ) At-Taqwa, TKA, (TPQ), DTA, dan DTW At-Taqwa, Majelis Taklim, serta Roudhatul Athfal (RA) yang telah memiliki 1 cabang di luar kawasan Masjid Raya At Taqwa . Unit Kegiatan Masjid tersebut didirikan dalam rangka untuk memaksimalkan peran masjid dalam hal kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kegiatan perekonomian bagi masyarakat sekitar.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di masjid AT-TAQWA Cirebon mengenai sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Masjid dalam perspektif Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 dan Hukum Ekonomi Syariah, dimana Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 serta akan dikuatkan juga dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya akan dikaji bagaimana

---

<sup>12</sup>Supardi dan Teuku Amirudin *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat, Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*, (UII Press Yogyakarta, cetakan oertama Mei 2001) 54.

pemberdayaan ekonomi masyarakat berbais masjid di Masjid AT-TAQWA Cirebon. Hal tersebut merupakan realitas yang akan peneliti tinjau berdasarkan Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 dan Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Penguatan Ekonomi Lokal atau Ekonomi Kreatif” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid, Di Masjid AT-TAQWA Perspektif Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 Dan Hukum Ekonomi Syariah”.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.<sup>14</sup> Jadi penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian permasalahan pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis

<sup>13</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)”, 49.

<sup>14</sup>Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 31.

Masjid, Di Masjid AT-TAQWA Perspektif Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 Dan Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. **Pertanyaan Penelitian**

Penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid AT-TAQWA?
- b. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid AT-TAQWA menurut Fatwa MUI No.34 Tahun 2013?
- c. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid AT-TAQWA menurut Hukum Ekonomi Syariah?

## C. **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid AT-TAQWA.
- b. Untuk mengetahui pandangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid AT-TAQWA menurut Fatwa MUI No.34 Tahun 2013..
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid AT-TAQWA.

### 2. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, antara lain:

#### a. **Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masjid AT-TAQWA. dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang

yang berkenaan tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### 1) Untuk Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana peran masjid agar bisa memberdayakan masyarakat disekitar dalam bidang pendidikan, rohani, sosial-budaya hingga seni.

##### 2) Bagi Masjid At-Taqwa Cirebon

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan untuk pengurus masjid At-Taqwa agar bisa berbenah dan mengevaluasi dan melakukan inovasi pelaksanaan program-program masjid At-Taqwa dalam rangka mengoptimalkan upaya masjid untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, sosial-budaya dan seni.

##### 3) Bagi Civitas Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang lumayan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.

##### 4) Bagi pemerintah

Pemerintah disini sebagai yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan, dari adanya penelitian ini diharapkan pemerintah mau memperhatikan atau membuat kebijakan yang dapat mendukung upaya masjid agar dapat

berupaya semaksimal mungkin dalam memberdayakan masyarakat berbasis masjid.

#### 5) Bagi Masyarakat

Masyarakat disini sebagai objek dan subjek dari adanya pemberdayaan ini, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan maupun pertimbangan untuk mengoptimalkan upaya masjid di daerah tempat tinggal masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid.

### D. Literatur Review

1. Ahmad Abdul Muthalib (2018), dalam jurnal yang berjudul “Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Watampone” menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui masjid yaitu, melalui cara yang terkoordinasi, terencana dan tertata dengan baik antara pengurus masjid dengan masyarakat yang membutuhkan<sup>15</sup>. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sam-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, dan yang menjadi perbedaan adalah mengenai objek penelitian dan juga sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Cucu Nurjamilah (2016), Dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW” menyatkan bahwa selama perjalanan dakwahnya Nabi SAW, telah berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat Arab berbasis Masjid Nabawi. Adapun bentuk pemberdayaannya yaitu pemberdayaan pada aspek spiritual, sosial, pendidikan dan ekonomi.<sup>16</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama

---

<sup>15</sup>Ahmad Abdul Muthalib, “Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Watampone” jurnal Iqtisaduna (Juni 2018); 92.

<sup>16</sup>Cucu Nurjamilah, “ Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW”, *Journal of islamic studies and humanities* (2016); 114.

membahas mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, akan tetapi terdapat juga perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan perspektif dakwah Nabi Muhammad SAW, sementara penelitian penulis menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rahmad Hakim dkk (2019), Dalam jurnalnya yang berjudul “Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat” menyatakan bahwa Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat islam. Masjid bukan saja tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, dan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi.<sup>17</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi, tetapi ada juga perbedaannya yaitu penelitian diatas lebih terfokus ekonomi umat sementara penelitian penulis menekankan pada potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Masjid At-Taqwa Cirebon.
4. Fathur Afiat dkk (2020), Dalam jurnalnya yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sentra Pemberdayaan Ekonomi Umat” menyatakan bahwa dengan jumlah Masjid di Indonesia yang begitu banyak, dan penduduk dengan mayoritas muslim, merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.<sup>18</sup> Jadi apabila masjid-masjid di Indonesia benar-benar difungsikan sebagaimana mestinya dapat sedikit membantu pemerintah dalam mensejahterakan perekonomian. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, dimana penelitian diatas lebih berfokus pada optimalisasi sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada potensi yang ada untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Muhammad Muhib Alwi (2020), Dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Tengah

---

<sup>17</sup>Rahmad Hakim dkk, “Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Jurnal Ekonomi Syariah (Maret 2019);39.

<sup>18</sup>Fathur Afia dkk, “Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sentra Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Journal Najaha Iqtishod, (September-Desember 2020);12.

Pandemi Covid-19” menyatakan bahwa peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi jama’ahnya telah ada contohnya dalam sejarah dan tradisi islam sejak zaman rasul dan sahabat, yaitu dengan dibentuknya *Baitul Mal Wat Tanwil* (BMT)<sup>19</sup>. Jadi dengan adanya BMT ini sedikit membantu ekonomi jama’ah dan masyarakat secara luas. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sam-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, perbedaanya yauti terletak pada waktu, dimana penelitian diatas dilakukan pada masa Covid-19 sedangkan penelitian ini dilakukan ketika sudah Endemi.

6. Ade Iwan Ridwanullah, Dedi Herdiana (2018), Dalam jurnalnya yang berjudul “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid” menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis masjid tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung, diantaranya, sumberdaya, komunikasi dan struktur organisasi<sup>20</sup>. Jadi dalam pemberdayaan ini harus dibutuhkan faktor-faktor pendukung baik dari pihak pengurus masjid maupun masyarakat itu sendiri. Persamaan penlitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, perbedaanya yaitu terletak pada objek penelitian dan juga terdapat perspektif Fatwa MUI dan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Wildan Munawar, Qomaruddin S (2021), Dalam jurnalnya yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Assakinah Dalam Pemberdayaan Ekonomi” menyatakan bahwa pemahaman terhadap pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting , sebagai upaya peningkatan literasi ekonomi syariah terhadap pengelolaan sumber keuangan sosial islam.<sup>21</sup> Jadi dengan adanya peningkatan pemahaman dari DKM Masjid mengenai pemberdayaan

---

<sup>19</sup>Muhammad Muhib Alwi, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19” Vol 18 No.1 (April,2020),102.

<sup>20</sup>Ade Iwan Ridwanullah, Dedi Herdiana, “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid” *Journal for homiletic studies*,(Juni,2018), 94.

<sup>21</sup>Wildan Munawar, Qomaruddin S, “Peningkatan Kapasitas Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Assakinah Dalam Pemberdayaan Ekonomi” *Jurnal Karya Adi*,(Desember,2021),382.

ekonomi berbasis masjid ini setidaknya meberi sedikit bekal untuk menerapkannya, agar masjid dapat berfungsi secara optimal. Persamaan penlitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, perbedaanya yaitu penelitian diatas lebih menekankan ke pengurus DKM sementara penelitian ini berfokus ke semua sektor.

8. Muhtadi (2018), Dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Terhadap Perubahan Perilaku Penerima Manfaat Program” menyatakan bahwa masjid memiliki fungsi ibadah dan non ibadah *mahdah*. Masjid memiliki fungsi pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi<sup>22</sup>. Jadi masjid juga tidak berfungsi sebagai tempat ibadah saja melainkan memiliki fungsi lain juga yang berguna bagi masyarakat. Persamaan penlitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, ada juga perbedaanya yaitu pada objek penelitian dan perspektif Fatwa MUI dan Hukum Ekonomi Syariah.
9. Adinda Maharani, Abrista Devi (2021), Dalam jurnalnya yang berjudul “ Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid Al-Muhajirin Bogor” menyatakan bahwa Masjid Al-Muhajirin memiliki konsep tolong menolong sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat. Masjid akan membantu masyarakat secara spontan mengenai *Financial* yang membutuhkan.<sup>23</sup> Jadi pembaerdayaan disini cukup membantu dan sangat selektif dalam membantu masyarakat karena hanya masyarakat yang sedang sangat membutuhkan saja yang akan dibantu. Persamaan penlitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, perbedaanya yaitu penelitian diatas lebih berfokus ke strategi pemberdayaan ekonomi.
10. Romi Suradi (2021), Dalam jurnalnya yang berjudul “ Pengelolaan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Di Kota Pontianak”

---

<sup>22</sup>Muhtadi, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Terhadap Perubahan Perilaku Penerima Manfaat Program”, *Dialog* Vol 41 No.2,(Desember,2018),168.

<sup>23</sup>Adinda Maharani, Abrista Devi, “ Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Masjid Al-Muhajirin Bogor” *Jurnal ekonomi syariah dan filantropi islam* Vol 5 No.2. (April,2021),11.

menyatakan bahwa pandangan yang menganggap masjid hanya sebagai tempat ibadah mahdhoh saja menyebabkan kurang berkembangnya ekonomi masjid dan masyarakat di sekitarnya.<sup>24</sup> Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, perbedaanya yaitu terletak pada objek penelitian sementara penelitian penulis menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hukum Ekonomi Syariah.

### **E. Kerangka Pemikiran**


Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah mengenai Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Kita mengetahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang efektif dalam rangka memandirikan dan memberdayakan masyarakat. berdasarkan Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 Tentang “Pemanfaatan Area Masjid” Fatwa MUI ini mengaskan bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, area masjid perlu di manfaatkan untuk dijadikan kegiatan sosial yang bernilai ekonomis, dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tentu harus diawasi apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Romi Suradi, “ Pengelolaan Msjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Di Kota Pontianak”, *Abdi Equator* Vol 1 No.1 (Maret, 2021),14.

Skema 1.1: Kerangka Pemikiran



## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>25</sup> Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>26</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.<sup>29</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan perlindungan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik menurut hukum positif yang berlaku maupun hukum ekonomi syariah. Atau bisa

<sup>27</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

<sup>28</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

<sup>29</sup>Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

juga diperoleh dari data atau laporan yang diberikan oleh narasumber.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>30</sup> Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Masjid At-Taqwa Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.<sup>31</sup> Artinya memang peneliti harus berjumpa dengan pihak pemilik, penanggung jawab atau ketua DKM Masjid At-Taqwa, serta beberapa sampel para pelaku pemberdayaan ekonomi masyarakat di masjid At-Taqwa. Melalui proses wawancara ini diharapkan peneliti dapat memahami gambaran spesifik dalam menggambarkan situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara yang

---

<sup>30</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143.

<sup>31</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179.

akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>32</sup> Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa peneliti yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun untuk dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah data yang ada dan ditetapkan oleh pimpinan dan ketua DKM Masjid At-Taqwa, maupun yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri seperti dokumentasi tempat, proses wawancara, data para pelaku pemberdayaan, dan dokumen lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.<sup>33</sup>

4. Teknik Analisis Data

---

<sup>32</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 191.

<sup>33</sup>Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, note dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata situasi.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, merupakan awal penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review atau kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Kerangka Teoritik, merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan, yang mengkaji mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid.

**BAB III:** Membahas mengenai tinjauan umum lokasi penelitian.

<sup>34</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 217.

<sup>35</sup>Sudarwan Darmin, *Menjadi Peneliti Data Kualitatif*(Bandung: CV Pustaka Seta, 2002),

**BAB IV:** Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid.

**BAB V:** Penutup, menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid.

